

Analisis Pembiayaan Sektor Pertanian pada BPRS dengan Perspektif Kesejahteraan dan Risiko

Satrija Prajna Essa¹ (essatrija@gmail.com)*
Dian Imanina Burhany² (dian.imanina@polban.ac.id)
M. Edman Syarief³ (moch.edman@polban.ac.id)

^{1,2,3}Politektik Negeri Bandung, Bandung Barat, Jawa Barat, Indonesia

*Penulis Korespondensi

Artikel Masuk: 19 Juni 2022 | Artikel Diterima: 5 Oktober 2022

Abstract

This study aims to assess the effect of bias regret and overconfidence on cryptocurrency. This study aims to examine the effect of two aspects that form the basis for the distribution of financing carried out by BPRS for the agricultural sector, namely farmer welfare and financing risk. This study uses a sample of 163 BPRS incorporated in the report published by the OJK with monthly data for the period 2016 to 2020. This study uses the PLS-SEM analysis method with a quantitative approach. The results of this study indicate that the welfare of farmers has a significant influence on the financing of the agricultural sector. Meanwhile, financing risk does not have a significant effect on financing the agricultural sector.

Keywords: farmer welfare; financing risk; financing

JEL Classification: Q12; D60; G10

Abstrak

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh dua aspek yang menjadi dasar dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS untuk sektor pertanian yaitu kesejahteraan petani dan risiko pembiayaan. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 163 BPRS yang tergabung dalam laporan yang diterbitkan OJK dengan data bulanan selama periode 2016 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan metode analisis PLS-SEM dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesejahteraan petani memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan sektor pertanian, sedangkan risiko pembiayaan tidak memiliki pengaruh signifikan bagi pembiayaan sektor pertanian.

Kata Kunci: kesejahteraan petani; risiko pembiayaan; pembiayaan

Klasifikasi JEL: Q12; D60; G10

PENDAHULUAN

Sistem keuangan syariah menjadi alternatif atas sistem keuangan yang sudah ada di Indonesia. Salah satu lembaga keuangan syariah adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS yang memiliki segmentasi pasar pada pembiayaan sektor *micro and small businesses* (MSB) disebabkan oleh lokasi serta jangkauan yang dekat dengan masyarakat dan menjangkau pedesaan (Anwar *et al.* 2020). Salah satu yang memanfaatkan kehadiran BPRS ini adalah sektor pertanian. Indonesia dengan proporsi masyarakat bekerja pada sektor pertanian sebesar 37% (Kementerian Pertanian Indonesia, 2018). Hal tersebut menunjukkan potensi pembiayaan yang dapat disalurkan pada sektor ini.

Besar potensi tersebut tidak sejalan dengan penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS. Mengacu pada laporan keuangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat tren penurunan presentase pembiayaan sektor pertanian pada BPRS. Pada tahun 2016, BPRS berhasil menyalurkan pembiayaan untuk sektor pertanian sebesar Rp366 miliar. Penyaluran tersebut hanya 5,49% atas total pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS sepanjang tahun 2016. Porsi pembiayaan sektor pertanian terus mengalami penurunan hingga tahun 2020. Pada November 2020 menjadi titik terendah penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian yaitu hanya 2,83% saja.

Penurunan penyaluran pembiayaan pada sektor pertanian tidak terlepas pada tingginya risiko pembiayaan pada sektor pertanian. Larasati *et al.* (2017) menjelaskan bahwa tingkat risiko pembiayaan sektor pertanian sangat tinggi dikarenakan banyak faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam lembaga keuangan syariah, risiko pembiayaan ini dilihat dari variabel *Non Performing Financing* (NPF) (Damanhur *et al.* (2018). NPF akan menunjukkan jumlah pembiayaan yang bermasalah dari total pembiayaan yang telah disalurkan.

Dalam laporan yang dikeluarkan OJK, sektor pertanian menjadi penyumbang utama atas NPF yang dihadapi oleh BPRS. Sepanjang periode 2016 hingga 2020, bulan Februari 2018 memiliki NPF sektor pertanian tertinggi yaitu sebesar 29,04%. Titik terendah NPF berada bulan Januari 2020 sebesar 10,41%. Jika mengacu aturan yang diterbitkan oleh OJK, batas wajar atas pembiayaan bermasalah hanyalah 5%. Tingginya risiko pembiayaan di sektor pertanian menjadi sebuah permasalahan bagi kegiatan bisnis yang dilakukan BPRS, dikarenakan banyak faktor yang tidak bisa dikendalikan seperti curah hujan dan perubahan suhu (Aziz & Yusoff, 2014). Sektor pertanian memiliki sensitifitas yang tinggi dan harus berada pada kondisi yang optimal dengan beberapa faktor diantaranya kondisi permukaan tanah pertanian, kedalaman sulfidik dan lereng, temperatur, curah hujan, kelembaban, drainase, tekstur, kedalaman tanah, ketebalan gambut, pH tanah, salinitas, dan alkalinitas (Adila *et al.* (2018).

Putri & Wirman (2021) menjelaskan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Hal tersebut dikarenakan adanya proses penilaian risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS dengan metode 5C. Penelitian lainnya pun sepakat, bahwa secara umum NPF tidak mempengaruhi atas tingkat penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh BPRS (Nugraha *et al.* 2019).

Hal tersebut memperlihatkan bahwa tingginya NPF tidak menurunkan *confident level* bagi BPRS dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat.

Sejatinya pemberian pembiayaan kepada masyarakat dalam konsep keuangan syariah memiliki tujuan untuk kemaslahatan umat (Fattach, 2018). Kesejahteraan akan memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara (Rahman et al. 2017). Terlebih pembiayaan disektor pertanian sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan petani dan mampu mengurangi kemiskinan di pedesaan (Feryanto, 2017). Kesejahteraan petani dalam sudut pandang ekonomi makro dikenal dengan istilah Nilai Tukar Petani (NTP) (Badan Pusat Statistik, 2021).

NTP merupakan indikator yang memperlihatkan efektivitas budi daya yang dilakukan oleh petani atas biaya budi daya dengan hasil panen. Terdapat tiga kondisi atas nilai NTP (Keumala & Zainuddin, 2018) yaitu: jika nilai NTP kurang dari 100 dapat diartikan petani mengalami defisit; NTP sama dengan 100 dapat diartikan petani pada kondisi impas; NTP lebih besar 100 dapat diartikan petani mengalami surplus atas budi dayanya dan dapat dikatakan sejahtera. Semakin tinggi nilai NTP, maka petani akan berada pada kondisi yang semakin sejahtera. Namun, kesejahteraan petani ini masih cukup fluktuatif setiap tahunnya.

Melihat pada data yang dikeluarkan oleh BPS (2021), NTP Indonesia belum mengembirakan. Pada periode 2019 hingga 2020, bulan Juni 2019 menjadi titik terendah bagi kesejahteraan petani yaitu senilai 99,41. Hal ini dapat diartikan bahwa petani mengalami defisit ($NTP < 100$). Lebih lanjut, defisit ini dikarenakan kenaikan harga bahan baku pertanian lebih tinggi dibandingkan harga jual hasil panen (Badan Pusat Statistik, 2021). NTP kemudian mengalami tren peningkatan hingga mencapai titik tertinggi di bulan Januari 2020 sebesar 104,27. Namun trend penurunan kembali terjadi hingga bulan Mei 2020. Walaupun setelah itu, terjadi kenaikan kembali sampai bulan Desember 2020, namun tidak setinggi kenaikan pada bulan Juni 2019.

Dalam proses penyaluran pembiayaan, BPRS akan melakukan analisa terlebih dahulu terkait dengan kemampuan nasabah untuk membayar kembali kepada BPRS. Analisa yang sering dilakukan dengan menggunakan pendekatan 5C+1P. Dalam pendekatan tersebut, salah satu faktornya adalah *Capacity*. *Capacity* berkaitan erat dengan kemampuan membayar dengan melihat kondisi keuangan nasabah (Lailiyah, 2014). Dalam sektor pertanian, pendapatan petani diperoleh dari penjualan hasil panen setiap satu siklus budi daya. Semakin tinggi pendapatan hasil panen, maka petani akan semakin mampu membayar kembali kewajibannya terhadap BPRS. Tingginya pendapatan yang diperoleh petani pun dapat dikatakan petani berada kondisi yang sejahtera.

Dalam penelitian terdahulu, sepakat bahwa pendapatan memiliki pengaruh signifikan dalam penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan (Hamonangan, 2020; Mizan, 2014). Hal tersebut membuktikan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh BPRS akan diberikan kepada nasabah yang memiliki pendapatan lebih. Petani akan lebih dahulu memenuhi kebutuhan primer mereka dibandingkan untuk membayarkan hutang mereka. Ketika kebutuhan primer telah dipenuhi, maka pengembalian pembiayaan yang telah diberikan dapat dilakukan. Kondisi tersebut mengindikasikan petani dalam kondisi yang sejahtera.

Penelitian ini kemudian dibentuk untuk melihat dari dua aspek berbeda dalam proses penyaluran pembiayaan yang dilakukan BPRS. Satu sisi, BPRS harus mampu menjalankan kegiatan bisnisnya dengan menyalurkan pembiayaan sebanyak-banyaknya. Namun disisi lain, tetap BPRS harus memperhatikan risiko kegagalan pembayaran karena dapat mengganggu kegiatan operasional. Penelitian ini dibentuk untuk menjawab hubungan pengaruh antara kesejahteraan petani dan risiko pembiayaan terhadap pembiayaan yang diberikan oleh BPRS pada sektor pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang memanfaatkan data *time series*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BPRS yang tersebar diseluruh Indonesia. Atas populasi tersebut, kemudian diambil sampel dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penggunaan teknik tersebut didasari oleh pendapat Sugiyono (2017) yang menyebutkan teknik *purposive sampling* menjadi teknik pengambilan sampel terbaik guna tujuan tertentu. Dari teknik tersebut, kemudian hanya diambil BPRS yang tergabung kedalam laporan keuangan BPRS oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebanyak 163 BPRS.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah dipublikasikan oleh lembaga terkait kepada khalayak umum melalui website ataupun media publikasi lainnya. Adapun dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu kesejahteraan petani dan risiko pembiayaan sebagai variabel bebas, serta pembiayaan di sektor pertanian sebagai variabel terikat. Variabel dalam penelitian ini kemudian diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

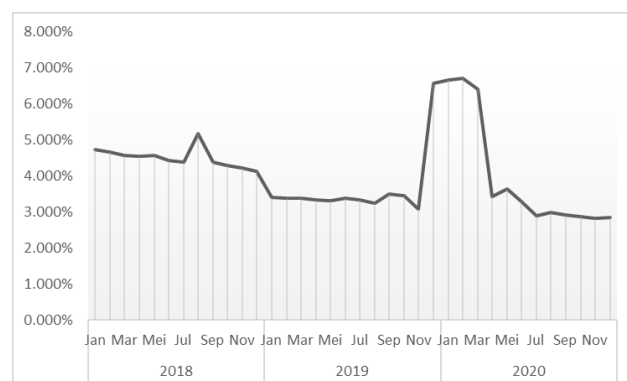
Variabel	Pengertian	Sumber Data
Kesejahteraan Petani	Kesejahteraan petani diwakilkan dengan indeks Nilai Tukar Petani. Nilai Tukar Petani merupakan perbandingan atas harga yang diperoleh petani dengan harga yang dikeluarkan oleh petani.	Badan Pusat Statistik
Risiko Pembiayaan	Risiko pembiayaan tergambarkan pada variabel <i>Non Performing Financing</i> (NPF). NPF berarti persentase jumlah pembiayaan bermasalah terhadap keseluruhan pembiayaan yang disalurkan (Widarjono & Rudatin, 2021).	Statistika Perbankan Syariah OJK
Pembiayaan Sektor Pertanian	Pembiayaan sektor pertanian adalah jumlah seluruh pembiayaan yang pada sektor pertanian yang dibandingkan dengan total pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS.	Statistika Perbankan Syariah OJK
Catatan: data bersumber dari berbagai sumber yang diolah penulis, 2022.		

Dari variabel di atas, kemudian akan dilakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis adalah *Partial Least Square* dengan model *Structural Equation Model* (PLS-SEM). PLS-SEM merupakan model penelitian dengan variabel yang memberikan mampu memberikan pengaruh bagi variabel lain dan dalam kondisi yang sama masih bisa menjadi penyebab bagi variabel terikat lainnya (Garson, 2016). Sebanyak enam puluh data dari periode 2016 hingga 2020 akan diolah menggunakan aplikasi analisis WarpPLS 7.0. Dari hasil pengolahan akan menghasilkan nilai tingkat pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dengan memperhatikan evaluasi model fit yang sudah ditentukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Penyaluran pembiayaan bagi BPRS merupakan sumber utama pemasukan guna kegiatan operasional bisa terus berjalan. BPRS akan menyalurkan pembiayaan kepada berbagai sektor ekonomi salah satunya adalah sektor pertanian. Porsi pembiayaan yang disalurkan pada sektor pertanian setiap tahunnya mengalami penurunan. Terlihat pada Gambar 1 tren penurunan terus terjadi hingga tahun 2020.

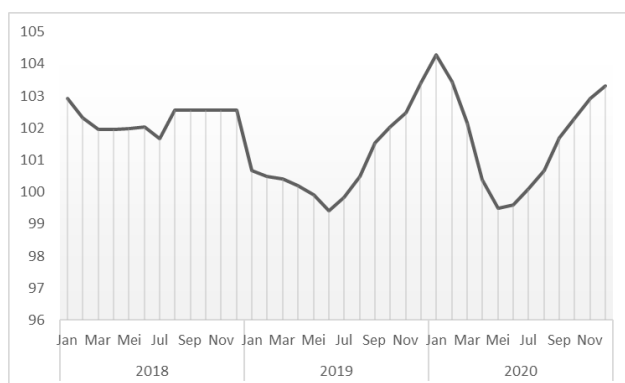


Gambar 1. Porsi Pembiayaan Sektor Pertanian pada BPRS Tahun 2018-2020 (Sumber: OJK)

Secara umum, porsi pembiayaan sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun 2018 hingga 2020. Dimulai dari Januari 2018 sebesar 4,47% dan menurun hingga Desember 2020 sebesar 2,852%. Namun terjadi anomali pada bulan Desember 2019 terjadi kenaikan cukup drastis pada sektor pertanian menjadi 6,561% dari bulan sebelumnya yang hanya 3,083% saja. Hal tersebut hanya dapat bertahan sebentar saja, pada April 2020 kembali menurun menjadi 3,432%. Penurunan tersebut disebabkan Indonesia memasuki fase pandemik Covid-19.

Pada Gambar 2, terlihat fluktuasi pergerakan NTP di Indonesia sepanjang tahun 2018 hingga 2020. Jika dilihat, titik terendah berada bulan Juni 2019 dengan NTP pada 99,41. Namun setelah itu, NTP mengalami tren peningkatan yang sangat dominan. Tren tersebut mencapai titik tertingginya yaitu pada Januari 2020 sebesar 104,27. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan petani sedang mengalami kondisi sejahtera. Hal tersebut dikarenakan nilai NTP lebih dari 100. Petani sedang memperoleh pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan

pengeluaran selama proses budidaya. Namun, setelah mencapai titik tertinggi, NTP mengalami tren penurunan kembali. Dari Gambar 2 pun dapat disimpulkan bahwa Periode Juni hingga Januari merupakan periode terbaik untuk kesejahteraan petani dikarenakan memasuki musim hujan yang cukup membantu petani dalam proses budidaya. Pendapatan yang diperoleh petani dari hasil budidayanya pun semakin maksimal.



Gambar 2. Nilai Tukar Petani di Indonesia Tahun 2018-2020 (Sumber: BPS)

Variabel lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah Risiko Pembiayaan yang digambarkan pada *Non Performing Financing*. NPF pada sektor pertanian yang ditanggung oleh BPRS cukup tinggi. Rata-rata nilai NPF sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2020 pada sektor pertanian sebesar 18,564%. Nilai tersebut nyaris empat kali lipat dibandingkan dengan ketentuan OJK dengan batas wajar NPF pada 5% saja.



Gambar 3. NPF Sektor Pertanian di BPRS Tahun 2018-2020 (Sumber: BPS)

Lebih lanjut, pada Gambar 3 terlihat pergerakan nilai NPF sektor pertanian pada BPRS. Sepanjang tahun 2018, NPF sektor pertanian bertahan pada rentang 26-28% dengan rata-rata NPF sebesar 27,075%. Pada tahun selanjutnya, NPF mengalami penurunan sangat drastis hingga hanya mencapai titik terendah sebesar 10,409% pada Januari 2020. Penurunan tingkat NPF ini menunjukkan bahwa BPRS telah berhasil untuk memitigasi risiko pembiayaan yang ada. Walaupun nilai NPF masih bisa dikatakan tinggi. Hal ini disebabkan oleh risiko sektor pertanian yang sangat tinggi karena banyak faktor internal dan eksternal yang tidak dapat

diprediksi. Dampak dari faktor tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap budidaya yang dilakukan oleh petani.

Evaluasi Model Fit

Pada metode analisis PLS-SEM dengan menggunakan WarpPLS sebagai media pengolahan data, maka diperlukan evaluasi model fit. Evaluasi ini dilakukan sebagai proses pengujian model yang dibentuk telah memenuhi ketentuan yang ada atau tidak. Adapun hasil evaluasi model pada penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Evaluasi Model Fit

Indikator	Hasil	<i>p-values</i>	Kriteria	Status
APC	0,263	0,007	$p < 0,05$	Fit
ARS	0,206	0,023	$p < 0,05$	Fit
AARS	0,178	0,037	$p < 0,05$	Fit
AVIF	1,265	-	<i>acceptable</i> < 5 , <i>ideally</i> $\leq 3,3$	Fit
AFVIF	1,127	-	<i>acceptable</i> < 5 , <i>ideally</i> $\leq 3,3$	Fit
GoF	0,454	-	<i>medium</i> $\geq 0,25$, <i>large</i> $\geq 0,36$	Fit
SPR	1,000	-	<i>acceptable</i> $\geq 0,7$, <i>ideally</i> = 1	Fit
RSCR	1,000	-	<i>acceptable</i> $\geq 0,9$, <i>ideally</i> = 1	Fit
NLBCCR	0,826	-	<i>acceptable</i> $\geq 0,7$	Fit

Dari tabel 2 tersebut, seluruh indikator memiliki status fit atau sesuai dengan kriteria yang ada. Dapat ditarik kesimpulan bahwa model yang dibangun dalam penelitian ini sudah memenuhi kriteria dan dapat untuk dianalisis lebih lanjut.

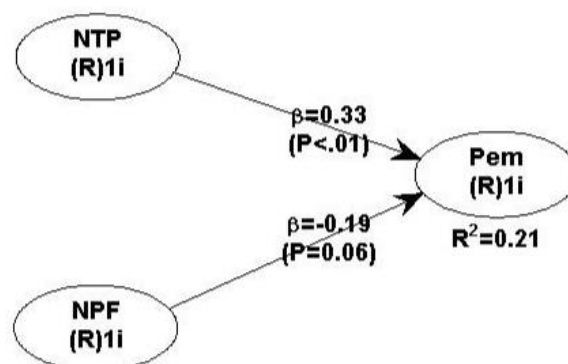
Tabel 3. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel Independen	Variabel Dependen	Path Coef.	<i>p-value</i>	Keterangan	Keputusan
NTP	Pembiayaan	0.332	0.003	Signifikan	H_1 diterima
NPF	Pembiayaan	-0.193	0.057	Tidak Signifikan	H_2 ditolak

Dari hasil pengujian hipotesis di atas dapat dibentuk persamaan model seperti berikut:

$$\text{Pembiayaan} = 0.332 \text{ NTP} - 0.193 \text{ NPF} \dots\dots\dots(1)$$

Adapun model struktural dari hasil penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 4. Model Struktural (Sumber: Pengolahan Penulis)

Dari tabel 3, terlihat bahwa hipotesis pertama diterima. Hal tersebut membuktikan bahwa Kesejahteraan petani memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan sektor pertanian dengan nilai *p-value* sebesar $0,003 < 0,005$. Dengan nilai *path coef* sebesar 0,332 yang dapat diartikan bahwa ketika terjadi peningkatan kesejahteraan petani satu satuan, maka akan ada kenaikan tingkat penyaluran pembiayaan di sektor pertanian sebesar 0,332. Pengaruh positif dari peningkatan pembiayaan di sektor pertanian seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani dikarenakan tingkat kepercayaan BPRS semakin meningkat.

Hasil penelitian ini pun sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan pendapatan yang diperoleh petani berpengaruh positif pada peningkatan penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan (Hamonangan, 2020; Mizan, 2014). Kesejahteraan petani sangat erat kaitannya dengan pendapatan yang diperoleh petani. Peningkatan pendapatan yang diperoleh petani akan meningkatkan penilaian BPRS dalam proses analisis pembiayaan. Salah satu dasar analisis yang dilakukan oleh BPRS adalah dengan memperhatikan *Debt Service Ratio* (DSR). *Debt Service Ratio* (DSR) adalah perbandingan nilai atas angsuran pembiayaan dibandingkan dengan pendapatan bersih setiap bulannya. DSR digunakan untuk memperlihatkan kemampuan seseorang dalam membayar hutangnya. DSR yang wajar berada dikisaran 30%-35% atas pendapatan perbulan.

Pendapatan petani yang semakin tinggi, akan menurunkan tingkat DSR. Semakin rendah nilai DSR yang diperoleh, maka petani akan semakin layak diberikan pembiayaan oleh BPRS. Oleh karena itu, kesejahteraan petani memiliki pengaruh positif terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan BPRS pada sektor pertanian.

Hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini menunjukkan bahwa NPF tidak memiliki pengaruh signifikan bagi tingkat pembiayaan di sektor pertanian dengan *p-value* sebesar $0,057 > 0,05$ dan nilai *path coef* sebesar -0.193. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri & Wirman (2021) pada pembiayaan murabahah, NPF tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Hal senada dijelaskan oleh Nugraha et al. (2019) yang menyebutkan menyebutkan secara umum NPF tidak memiliki pengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Umum Syariah.

Analisa penyaluran pembiayaan akan memperhatikan banyak aspek didalamnya dengan dasar analisis 5C+1P. BPRS sangat berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah. BPRS ketika sudah melakukan penyaluran pembiayaan, maka dapat dikatakan nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan. Namun, pada proses *repayment* jelas tidak dapat diprediksi oleh BPRS karena akan banyak faktor yang mempengaruhi kegiatan bisnis nasabahnya. NPF menjadi sebuah hasil atas kegagalan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dan menjadi risiko atas pembiayaan yang disalurkan BPRS.

Terjadinya NPF dikarenakan adanya faktor eksternal ataupun kesalahan pengelolaan bisnis yang dijalankan oleh nasabah sehingga pendapatan nasabah menjadi menurun. Salah satu risiko yang timbul pada sektor pertanian adalah gagal panen yang diakibatkan faktor eksternal yang sulit dikendalikan semisal hama

hama penggerek batang padi, thrips yang mengancam tanaman cabai dan lainnya (Adila et al. 2018). Risiko lainnya adalah kegagalan panen akibat bencana alam seperti banjir, longsor yang tidak dapat diprediksi oleh petani. Risiko yang sulit dikendalikan itulah yang kemudian memicu petani kehilangan pendapatannya, sedangkan pada proses analisa, faktor eksternal tersebut sulit diprediksi. Hal tersebut akhirnya menyebabkan NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pembiayaan sektor pertanian di BPRS.

SIMPULAN

Dapat ditarik kesimpulan atas penelitian ini yaitu kesejahteraan petani memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS. Peningkatan kesejahteraan dapat memperlihatkan peningkatan pendapatan yang diperoleh petani. Dengan meningkatnya pendapatan yang diperoleh petani, maka rasio hutang terhadap pendapatan akan semakin rendah. Oleh karena besarnya kemampuan *repayment*, BPRS akan menilai layak petani tersebut diberikan pembiayaan.

NPF tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembiayaan sektor pertanian yang dilakukan BPRS. Hal ini dikarenakan NPF terjadi dikarenakan faktor yang tidak dapat diprediksi, sehingga mengganggu proses bisnis yang dilakukan pada nasabah. NPF terjadi ketika pembiayaan sudah disalurkan kepada petani. Dalam proses analisa, sebenarnya sudah memperhatikan banyak aspek. Namun, faktor eksternal yang diluar kemampuan pihak BPRS menjadi faktor yang sulit untuk memitigasi risiko yang ada.

Faktor utama kegagalan pembayaran adalah kemampuan *repayment* yang dimiliki petani masih rendah dikarenakan hasil panen pertanian yang memiliki daya tahan tidak lama. Petani membutuhkan pengepul yang siap untuk membeli hasil panen mereka sehingga dapat segera melakukan pembayaran kepada pihak BPRS. Dalam proses analisa BPRS tidak hanya memerhatikan 5C saja, tetapi melihat *supply chain* yang dimiliki petani dari awal hingga akhir. Hal tersebut guna memastikan ekosistem bisnis yang dibangun oleh petani.

Masih banyak risiko eksternal dalam sektor pertanian yang dapat menjadi sebuah penelitian lanjutan yang dapat dilakukan oleh penulis lainnya agar BPRS mampu memitigasi risiko yang ada. Dalam proses penyaluran pun, BPRS dapat memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam melakukan penyaluran pembiayaan di sektor pertanian. Indikator kesejahteraan petani pun dapat menjadi penelitian lainnya dikarenakan dalam penelitian ini terbukti dapat mempengaruhi pembiayaan di sektor pertanian yang dilakukan oleh BPRS.

Guna meminimalisir gagal bayar, diharapkan petani mampu membentuk sebuah laporan keuangan yang baik. Hal ini dikarenakan, kemampuan petani terkait pembukuan yang masih rendah. Kolaborasi dengan pihak BPRS untuk membantu membuat laporan satu siklus panen dapat menjadi keuntungan petani jika memiliki pembiayaan di BPRS yang seharusnya dimanfaatkan. Selain itu, pembiayaan yang diberikan BPRS seharusnya bisa dimaksimalkan dalam meningkatkan tingkat produksi pertanian. Jika hal tersebut berhasil dilakukan,

maka petani akan bisa mandiri dan terlepas dari tengkulak yang justru akan merugikan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, W. N., Regasari, R., & Nurwasito, H. (2018). Sistem Pendukung Keputusan (SPK) Pemilihan Tanaman Pangan Pada Suatu Lahan Berdasarkan Kondisi Tanah Dengan Metode ELECTRE dan TOPSIS. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer (JPTIIK) Universitas Brawijaya*, 2(5), 2548–2964.
- Anwar, M., Nidar, S. R., Komara, R., & Layyinaturobaniyah, L. (2020). Rural bank efficiency and loans for micro and small businesses: evidence from West Java Indonesia. *International Journal of Emerging Markets*, 15(3), 587–610. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-11-2017-0494>
- Aziz, M. R. A., & Yusoff, M. M. (2014). Identifying risks of financing for agro Projects in Islamic banks. *International Journal of Technical Research and Applications*, 2(4), 29–33.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Konsep Nilai Tukar Petani*.
- Damanhur, Albra, W., Syamni, G., & Habibie, M. (2018). What is the determinant of non-performing financing in branch Sharia regional bank in Indonesia. *Emerald Reach Proceedings Series*, 1, 265–271. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00081>
- Fattach, A. (2018). Distribusi Pendapatan Kesejahteraan Menurut Konsep Ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*, 3(2), 728–746.
- Feryanto, F. (2017). PEMBIAYAAN PERTANIAN DAN UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI: ANALISA DATA MAKRO. *Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 2(2).
- Garson, G. D. (2016). *Partial least squares. Regression and structural equation models*. Statistical Publishing Associates.
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 454–466.
- Kementerian Pertanian Indonesia. (2018). *Sektor Pertanian Masih Menjadi Kekuatan Ekonomi di Indonesia*.
- Keumala, C. M., & Zainuddin, Z. (2018). Indikator kesejahteraan petani melalui nilai tukar petani (NTP) dan pembiayaan syariah sebagai solusi. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 129–149.
- Lailiyah, A. (2014). Urgensi Analisa 5C Pada Pemberian Kredit Perbankan Untuk Meminimalisir Resiko. *Yuridika*, 29(2), 217–232. <https://doi.org/10.20473/ydk.v29i2.368>
- Larasati, P. P., Fitriyah, S., Widiastuti, T., & Berkah, D. (2017). Pembiayaan syariah di sektor pertanian: Solusi permasalahan riba dalam perspektif sosial dan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam | Journal of Economics and Business Islamic*, 3(2), 139–157.
- Mizan, M. S. Y. H. (2014). Pengaruh Pendapatan Nasabah Terhadap Pengajuan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Rahmah Hijrah Agung

- Lhokseumaw. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(2), diakses, September, 20, 2021.
- Nugraha, D. P., Karlina, S., & Ali, H. (2019). Analisis Pengaruh Simpanan, Tingkat Bagi Hasil, Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Pembiayaan Pada Perbankan Syariah. *SEGMEN-Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 15(1).
- Putri, A., & Wirman, W. (2021). Pengaruh CAR, ROA dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 83. <https://doi.org/10.31000/competitive.v5i2.4237>
- Rahman, F. K. K., Tareq, M. A., Yunanda, R. A., & Mahdzir, A. (2017). Maqasid Al-Shari'ah-based performance measurement for Halal industry. *Humanomics*, 33(3), 357-370. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/H-03-2017-0054>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Widarjono, A., & Rudatin, A. (2021). The Determinants of Indonesian Islamic Rural Banks' Non-Performing Financing. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 9(1), 029. <https://doi.org/10.14421/grieb.2021.091-03>